



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: MoU-7/K/D2/2021
NOMOR: 58/NKB/R/UI/2021**

**TENTANG
PENATAAN DAN TRANSFORMASI TATA KELOLA UNIVERSITAS INDONESIA**

Pada hari ini Selasa tanggal sembilan belas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. ARI KUNCORO | : Rektor Universitas Indonesia, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KESATU; |
| 2. MUHAMMAD YUSUF ATEH | Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara, Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerjasama Penataan dan Tranformasi Tata Kelola Universitas Indonesia (untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama kelembagaan;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan PIHAK KESATU.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendampingan/asistensi oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dalam hal:
 - a. Pengawasan program strategis atau prioritas Universitas Indonesia;
 - b. Pengembangan transformasi tata kelola Universitas Indonesia;
 - c. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset pada Universitas Indonesia;
 - d. Peningkatan kualitas implementasi sistem pengendalian intern pada Universitas Indonesia; dan
 - e. Peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern di lingkungan Universitas Indonesia.

- (2) Ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh PARA PIHAK atau pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan persetujuan dari PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.
- (4) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
PENGHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yaitu:

PIHAK KESATU

Penghubung : IMA MAYASARI, Staf Khusus Rektor Bidang Regulasi
Alamat : Gd. Pusat Administrasi Universitas Indonesia Lt.2
Kampus UI-Depok
Telepon : 021- 786 7222
faksimili : 021- 786 7222

PIHAK KEDUA

Penghubung : AYI RIYANTO, Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan
Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
Alamat : Jalan Pramuka Nomor 33, Jakarta Timur, 13120
Telepon : 021-85907028
faksimili : 201-85905504

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat berlaku efektif.

Pasal 7
PERUBAHAN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan penafsiran mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU




ARI KUNCORO

PIHAK KEDUA



MUHAMMAD YUSUF ATEH